

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam permasalahan al Qur'an terlebih dalam fiqih ialah masalah waris. Dikatakan penting, karena ilmu waris ini merupakan ilmu yang menuntut para peneliti untuk teliti dalam menelaahnya. Karena ilmu waris memiliki suatu keunikan tersendiri, yaitu terletak pada pendekatan matematis yang menggunakan angka pecahan tidak lebih dari satu, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$. Oleh karena itu, dianggap sulit tidak hanya oleh satu orang tapi bisa dikatakan banyak orang. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Habiburrahman (2022). Berdasarkan pernyataan Habiburrahman (2022) dalam penelitiannya, perkara waris belum banyak dipahami masyarakat baik di kalangan peserta didik maupun umum, khususnya peserta didik kelas XII MA Miftahul Islah Tembelok Mataram.

Salah satu permasalahan dalam waris yang hingga saat ini masih terus berkembang juga ialah perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah an Nisa': 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهَاخَوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ (النساء/4: 11)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk

dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas secara jelas menegaskan bahwa Allah SWT memberikan syariat untuk semua orang yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, ketika mewariskan harta pusaka atau warisan, maka bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Tidak boleh mendzalimi hak seseorang karena jenis kelaminnya. Namun, setiap hak harus ditunaikan kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan aturan Allah, bukan sesuai enakanya kita sebagai hambaNya.

Hasil penelitian dari Khaeri (2022) mengatakan bahwa masyarakat desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara mengutamakan dan mengedepankan asas kekerabatan, pemerataan dalam perolehan harta waris. Selain itu apabila ada lebih harta waris akan diberikan kepada ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada ahli waris semasa hidupnya, bahkan memilih membagi harta waris secara adat sama rata. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat, terutama umat Islam belum memahami aturan Allah atau hukum Islam sesuai dengan petunjuk Allah yang pasti benarnya, yaitu al Qur'an, khususnya ayat tentang hukum waris. Penelitian lain yang menunjukkan adanya masalah pada umat Islam yang belum memahami hukum Islam dilakukan oleh Siregar, Viranda, Sirait (2022) yang mengatakan bahwa masyarakat di desa Mangkai Baru, di Sumatera Utara tidak menggunakan hukum waris yang bersumber dari al Qur'an tapi menggunakan hukum adat.

Berkaitan beberapa pernyataan yang dipaparkan di atas, peneliti memastikan bahwa umat Islam benar-benar masih belum paham hukum Islam sesuai dengan al Qur'an, khususnya mengenai hukum waris, terutama yang terjadi peserta didik di MTs Salafiyah Syafi'iyah Bandung, Diwek, Jombang. Untuk memastikan kondisi pemahaman peserta didik tersebut, peneliti melakukan deteksi atau diagnose pemahaman peserta didik menggunakan soal yang dilengkapi dengan CRI (*Certainty Response Index*). Di mana, hal ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Iriyanti (2010), Ismail (2018), dan Hutami (2018). Selain untuk mendeteksi pemahaman, peneliti juga memiliki tujuan agar peserta didik lebih dini dalam mengetahui benar atau salahnya dalam memahami perkara hukum Islam khususnya waris, agar segera dapat mempraktikkan hukum Islam khususnya waris yang sudah dipahami.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat dua batasan masalah agar permasalahan tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah yang dibuat peneliti, di antaranya:

1. Materi yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi dengan materi waris, khususnya pembagian pada ahli waris yang tercantum dalam surah an Nisa' ayat 11 dan 12.
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah peserta didik kelas IX A.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat dua rumusan masalah agar lebih terfokuskan lagi. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana klasifikasi pemahaman peserta didik pada materi waris?
2. Apakah ada miskonsepsi dalam klasifikasi pemahaman peserta didik pada materi waris dan seberapa besar tingkat miskonsepsinya? Apakah miskonsepsi yang dialami lebih dari 25% atau kurang dari 25%?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti membuat dua tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memaparkan pengklasifikasian pemahaman peserta didik pada materi waris.
2. Untuk memaparkan ada atau tidaknya dan besarnya miskonsepsi dalam klasifikasi pemahaman peserta didik pada materi waris dan memaparkan besar tingkat miskonsepsi yang dialami peserta didik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemikiran untuk pengembangan bagi lembaga terkait antara lain:

1. Secara teoritis: diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan dalam pembelajaran peserta didik. Khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam agar tidak terjadi miskonsepsi.
2. Secara praktis manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa hal, di antaranya:
 - a. Bagi peserta didik: peserta didik dapat meningkat kualitas pemahamannya pada materi waris.
 - b. Bagi guru: guru dapat melakukan evaluasi setelah pembelajaran agar mengetahui lebih awal penyebab miskonsepsi peserta didik.
 - c. Bagi lembaga: dapat meningkatkan kualitas lembaga dengan adanya peserta didik yang terhindar dari miskonsepsi.
 - d. Bagi peneliti: diharapkan agar dapat ikut berkontribusi dalam penanggulangan miskonsepsi pada peserta didik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Waris

Penelitian yang dilakukan peneliti di sini berhubungan dengan konsep waris. Adapun konsep waris itu terdiri dari: 1. Definisi waris, 2. Atribut atau ketentuan waris, 3. Prinsip waris, 4. Contoh dan noncontoh waris, serta 5. Nilai waris. Penjelasan mengenai 5 komponen dalam konsep waris tersebut dijelaskan selanjutnya sebagai berikut.

1. Definisi Waris

Waris adalah salah satu hukum Islam yang diwajibkan cara membaginya sesuai syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surah an Nisa':11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”

Potongan ayat tersebut menunjukkan tentang kewajiban pembagian waris sesuai petunjuknya Allah. Salah satu petunjuk Allah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mengatur pembagian harta waris pada ahli waris berupa anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, maksudnya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan atau anak laki-laki mendapat dua kalilipat bagian perempuan.

Senada dengan pendapat (Ya'qub, 2020), harta warisan adalah milik Allah, sebab beracuan pada potongan surah an Nisa' ayat 11 dari kata **يُوصِيكُمُ اللَّهُ**. Setelah matinya orang, amanat atau pengelolaan harta warisan wajib sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Allah. Wajib dilaksanakan dan setelah mayit dimakamkan dilarang ditunda-tunda. Selama ini, pembagian waris ditunda menunggu tujuh hari kematian atau empat puluh